

## **SKRIPSI**

### **PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU)**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**FUL CHANDRA**  
**NIM : 1935047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

---

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ful Chandra

NIM : 1935047

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free-Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media/formatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 18 Juli 2021  
Yang Menyatakan,



**FUL CHANDRA**  
**NIM. 1935047**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU).**

Yang Diajukan dan disusun :

  
FUL CHANDRA  
NIM. 1935047

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 03 Bulan Agustus Tahun 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing I

  
NOFRIZAL LC.,MH  
NIDN. 1005117701

Pembimbing II

ABDUL LATIF, S.H.,M.H  
NIDN.1011078606

Penguji I

  
Zulkifli, S.H., M.H., C.L.,A.  
NIDN. 1023048701

Penguji II

  
Rise Karmilia, S.H., M.Hum  
NIDN. 1004068502

Penguji III

  
Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn  
NIDN. 1005118708

Pasir Pengaraian, Agustus 2021  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



Rise Karmilia, S.H., M.Hum  
NIDN. 1004068502

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada pihak – pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan proposal ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun

Penulis guga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak – pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian;
2. Bapak H. Nofrizal, Lc., M.H Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian sekaligus Pembimbing I (Satu) yang telah mendidik dan membantu penulis hingga selesainya skripsi ini;
3. Ibu Rise Karmilia SH. M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis;

4. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas PasirPangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa;
6. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat FakultasHukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis;
7. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada isteri dan anak penulis;
8. Kepada teman – teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian;
9. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian;
10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama

Pasir Pengaraian, 18 Juli 2021

**FUL CHANDRA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DARTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Otonomi.....	10
2.2 Kepala Desa.....	23
2.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	28
2.4 Peraturan Desa.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	42
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4 Teknik Memperoleh Data.....	43
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	44
3.6 Teknik Analisa Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA</b>	
4.1 Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi	

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu) .....	46
4.2 Hambatan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu) .....	61

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	73

## **Daftar Pustaka**



## ABSTRAK

### **PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU)**

Desa adalah sebuah Badan Hukum (*Rechtspersoon*) dalam pengertian yang abstrak, yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat (*Volks Souvereiniteit*) dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar kecilnya sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya dan jurangnya.

Desa memiliki kewenangan Otonomi desa Salah satu bentuk otonomi desa yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 adalah diakui dan diberikannya kewenangan desa yang luas untuk membentuk Peraturan Desa sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, yang sekaligus berkedudukan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam pembuatan peraturan desa di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa belum memaksimalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Hambatan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Profesionalitas kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa, faktor sumberdaya manusia, dan kurangnya penjangkaran aspirasi masyarakat serta Faktor Komunikasi dan Koordinasi yang masih kurang.

***Kata Kunci : Peran Badan Perwakilan Desa, BPD, Peraturan Desa***

## **ABSTRAK**

### **PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU)**

The village is a legal entity (Rechtspersoon) in an abstract sense, which is based on people's sovereignty (Volks Souvereiniteit) and has the right to determine their own life and death, determine their own size, and has the right to have their own property and financial resources, including rights to land and water. , its mountains and ravines.

Villages have authority Village autonomy One form of village autonomy as outlined in Law (UU) No. 6 of 2014 is the recognition and granting of broad village authority to form Village Regulations as a legal and policy framework in the administration of village governance and village development, which at the same time domiciled as a type of legislation that is recognized and has binding legal force.

In making village regulations, the Village Consultative Body is made in the Making of Village Regulations Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In its implementation, the Village Consultative Body has not maximized the legislation. Barriers to the Village Representative Body in Forming Village Regulations Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely the professionalism of the work of Village Consultative Body Members, human resource factors, and the lack of community aspirations as well as communication and coordination factors that are still lacking.

***Keywords: The Role of the Village Representative Body, BPD, Village Regulation***